



**P U T U S A N**

**Nomor 87/Pid.B/2020/PN Kfm**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Kefamenanu yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Yuventinus Ase alias Yuven;
2. Tempat Lahir : Fatumtasa;
3. Umur / tanggal lahir : 31 tahun / 3 Maret 1989;
4. Jenis Kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat Tinggal : Fatumtasa RT 02/ RW 01, Desa Fatumtasa, Kecamatan Insana Utara, Kabupaten Timor Tengah Utara;
7. Agama : Katolik;
8. Pekerjaan : Tidak Bekerja;

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 12 September 2020;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 13 September 2020 sampai dengan tanggal 2 Oktober 2020;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 3 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 11 November 2020;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 7 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 26 Oktober 2020;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kefamenanu sejak tanggal 16 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 14 November 2020;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Kefamenanu sejak tanggal 15 November 2020 sampai dengan tanggal 13 Januari 2021.

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Adelci J. A. Teiseran, S.H, Penasihat Hukum, berkantor di Pos Bantuan Hukum Advokat Indonesia (POSBKUMADIN) Cabang Kefamenanu Jalan A. Yani, Km 2 Kefamenanu Jurusan Atambua, Kelurahan Kefamenanu Selatan, Kecamatan Kota Kefamenanu, Kabupaten Timor Tengah Utara, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 76/SK-PID/ADV.POSKUM/X/2020 tanggal 15 Oktober 2020 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kefamenanu pada Tanggal 21 Oktober 2020, dibawah Register Nomor 146/LGS.SRT.KHS/X/2020/PN Kfm;

Pengadilan Negeri tersebut;

*Halaman 1 dari 26 Putusan Nomor 87/Pid.B/2020/PN Kfm.*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kefamenanu Nomor 87/Pid.B/2020/PN Kfm tanggal 16 Oktober 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 87/Pid.B/2020/PN Kfm tanggal 16 Oktober 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa YUVENTINUS ASE Alias YUVEN dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana "PENGANIAYAAN" yang diatur dan diancam dalam pidana pasal 351 ayat 1 KUH Pidana dalam Dakwaan Tunggal Penuntut Umum .
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa YUVENTINUS ASE Alias YUVEN dengan pidana penjara selama 5 ( lima) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dan agar terdakwa tetap ditahan.
3. Menetapkan supaya terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah)

Setelah mendengar Pembelaan Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya secara tertulis yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim berkenan memberikan hukuman yang ringan-ringannya, karena terdakwa dalam persidangan sudah meminta maaf kepada saksi korban dan sudah dimaafkan, Terdakwa menyesali perbuatannya, mengaku bersalah, dan berjanji tidak akan mengulangnya, Terdakwa bersikap sopan, Terdakwa masih memiliki masih mempunyai istri dan anak yang membutuhkan kasih sayang seorang ayah.;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan pidananya;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

## DAKWAAN

Halaman 2 dari 26 Putusan Nomor 87/Pid.B/2020/PN Kfm.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa ia Terdakwa YUVENTINUS ASE Alias YUVEN, pada hari Rabu tanggal 12 Agustus 2020 sekitar jam 10.00 Wita, atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Agustus 2020 atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2020, bertempat di depan rumah Jalan Oenim RT. 03 RW. 02 Deesa Oenim Kecamatan Insana Fafinesu Kabupaten Timor Tengah Utara atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kefamenanu yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara pidana "PENGANIAYAAN" terhadap saksi korban EMANUEL TAKU Alias EMA, perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, berawal saksi korban EMANUEL TAKU Alias EMA bersama – sama dengan saksi ANDREAS NUUF dan saksi MARTINUS SNOE sedang berada di rumah milik Sdr. NIKOLAS NENO BUKU sedang mengkonsumsi minuman keras jenis sopi ( Minuman khas daerah ) dan saat itu ketika berada di teras tersebut terdakwa juga hadir dan turut mengkonsumsi minuman keras jenis sopi bersama dengan saksi korban, ketika kami sedang duduk meminum minuman keras saat itu saksi korban tidak sengaja menyenggol botol minuman yang berada di samping saksi korban hingga membuat botol tersebut pecah, ketika botol tersebut pecah saat itu juga terdakwa langsung berdiri dan menendang korban sebanyak 1 ( satu ) kali dengan menggunakan kaki kanannya hingga membuat saksi korban terjatuh dan kepala bagian belakang saksi korban terbentur hingga membuat kepala saksi korban luka dan mengeluarkan darah, setelah itu saksi MARTINUS SNOE langsung membawa saksi korban meninggalkan tempat tersebut;
- Bahwa cara pelaku menganiaya saksi korban pada awalnya saksi sementara duduk di teras ketika saksi korban sedang duduk saat itu pelaku tiba – tiba terdakwa menghampiri korban dan langsung menendang saksi dengan menggunakan kaki kanannya sebanyak 1 ( satu ) kali hingga mengenai pada bagian wajah saksi korban dan setelah itu saksi korban terjatuh dan kepala bagian belakang korban terbentur pada tangga yang berada di teras tersebut hingga membuat kepala korban bagian belakang korban luka dan mengeluarkan darah
- Bahwa akibat penganiayaan yang dilakukan oleh terdakwa korban mengalami rasa sakit di kepala bagian belakang dan mengeluarkan darah;

Halaman 3 dari 26 Putusan Nomor 87/Pid.B/2020/PN Kfm.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa atas kejadian tersebut korban EMANUEL TAKU Alias EMA melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Miomaffo Timur karena mengalami luka-luka sebagaimana diterangkan dalam Visum et repertum korban An. EMANUEL TAKU, Nomor: 323/ VISUM/U / IX / 2020, tanggal 13 Agustus 2020, yang dibuat oleh dr.Caterine Aprilia Manurung, selaku Dokter Di Rumah Sakit Umum Daerah Kefamenanu, Sehubungan dengan Permintaan Vizum Et Repertum dari Kepala Kepolisian RESOR TTU tertanggal Tiga belas bulan Agustus dua ribu dua puluh dengan nomor polisi titik dua B garis miring delapan sembilan garis miring Romawi delapan garis miring dua nol dua nol gari miring Res TTU yang ditandatangani oleh ROFINUS A. L. TALO KA SPK I Pangkat AIPDA NRP tujuh sembilan nol enam nol tiga nol sembilan, maka saya pada hari Kamis tanggal Tiga Belas bulan Agustus tahun dua ribu dua puluh pada pukul enam lewat sepuluh WITA telah melakukan pemeriksaan secara teliti terhadap seorang perempuan di unit gawat darurat Rumah Sakit Umum Daerah Kefamenanu. Penunjukan ini sesuai dengan surat Permintaan Visum et repertum dari Polisi di atas yang menerangkan Bahwa:

### HASIL PEMERIKSAAN :

1. Pasien datang dalam keadaan Umum baik.
2. Pada pemeriksaan ditemukan :
  - Kepala dan Wajah : Terdapat luka robek pada kepala bagian belakang kanan, dasar luka otot, ukuran terpanjang dua sentimeter dan terpendek lima milimeter .
  - Mulut : Terdapat bengkak pada bibir atas bagian kiri, terdapat luka lecet berwarna merah dan berbentuk bulat pada sudut kiri bibir atas. Ukuran terpanjang lima milimeter. Terdapat luka lecet dan memar pada bagian dalam bibir atas kiri, bentuk tidak beraturan panjang dua senti meter.

Halaman 4 dari 26 Putusan Nomor 87/Pid.B/2020/PN Kfm.



**KESIMPULAN :**

Telah diperiksa seorang Pria berusia tiga puluh empat tahun, penampilan sesuai usia, dari hasil pemeriksaan di temukan luka robek pada kepala, luka lecet, bengkak dan luka memar pada bibir. Luka tersebut memerlukan jahitan dan perawatan lebih lanjut. Adapun luka tersebut kemungkinan disebabkan trauma benda tumpul.

Demikian Visum Et Repertum ini telah saya uraikan dengan sejujur – jujur dan menggunakan pengetahuan saya yang sebaik – baiknya mengingat sumpah Jabatan sesuai dengan Lembaran Negara tahun 1937 nomor tiga ratus lima puluh untuk dapat digunakan dimana perlu.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 Ayat (1) KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya menyatakan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Emanuel Taku alias Eman, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa saksi dihadirkan dalam persidangan perkara ini sehubungan dengan masalah Penganiayaan terhadap saksi korban yang dilakukan oleh Yuventinus Ase ;
  - Bahwa saksi pernah menjalani pemeriksaan di kepolisian terkait masalah tersebut dan keterangan yang saksi sampaikan dalam BAP polisi tersebut benar;
  - Bahwa saksi korban dianiaya oleh terdakwa Yuventinus Ase alias Yuven;
  - Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Rabu, tanggal 12 Agustus 2020, sekira jam 23.30 WITA bertempat di rumah milik Nikolas Nenobuku, yang beralamat di Oenain, RT/RW. 003/002, Desa Oenain, Kecamatan Insana Fafinesu, Kabupaten Timor Tengah Utara;
  - Bahwa terdakwa menganiaya korban saat itu yakni dengan cara pada awalnya saksi sementara duduk di teras rumah milik Nikolas Neno Buku yang beralamat di Oenain, RT/RW: 003/002, Desa Oenain, Kecamatan

*Halaman 5 dari 26 Putusan Nomor 87/Pid.B/2020/PN Kfm.*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Insana Fafinesu, Kabupaten Timor Tengah Utara yang mana ketika korban sedang duduk saat itu terdakwa tiba-tiba menghampiri korban dan langsung menendang saksi dengan menggunakan kaki kanannya sebanyak 1 (satu) kali hingga mengenai pada bagian wajah korban dan setelah itu korban terjatuh dan kepala bagian belakang korban terbentur pada tangga yang berada di teras tersebut hingga membuat kepala korban bagian belakang korban luka dan mengeluarkan darah;

- Bahwa yang melihat kejadian tersebut adalah Martinus Snoe, Andreas Nuuf dan masih ada beberapa orang lainnya lagi yang saksi tidak ketahui namanya;

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 12 Agustus 2020 sekitar pukul 23.00 WITA saat itu korban bersama-sama dengan Andreas Nuuf, Martinus Snoe dan masih ada beberapa orang lainnya sedang berada di rumah milik Nikolas Neno Buku sedang mengkonsumsi minuman keras jenis sopi (Minuman khas daerah) dan saat itu ketika berada di teras tersebut terdakwa juga hadir dan turut mengkonsumsi miras bersama dengan korban, ketika kami sedang duduk meminum minuman keras saat itu saksi tidak sengaja menyenggol botol minuman yang berada di samping saksi hingga membuat botol tersebut pecah, ketika botol tersebut pecah saat itu juga Terdakwa langsung berdiri dan menendang korban sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan kaki kanannya hingga membuat saksi terjatuh dan ketika saksi terjatuh saat itu kepala bagian belakang saksi terbentur hingga membuat kepala saksi luka dan mengeluarkan darah, setelah itu Martinus Snoe langsung membawa saksi ke rumah Simon Snoe;

- Bahwa saat itu posisi saksi dan terdakwa saling berhadapan;

- Bahwa saksi dan terdakwa tidak memiliki hubungan keluarga;

- Bahwa saat itu kondisi penerangan adalah terang, dikarenakan ada sinar lampu;

- Bahwa setelah kejadian tersebut terjadi saksi belum bisa melakukan aktivitas seperti biasanya dikarenakan saksi masih merasakan sakit pada bagian kepala korban dan hidung saksi sehingga harus beristirahat;

- Bahwa saat itu terdakwa menganiaya korban dengan sengaja dan dengan sekuat tenaga ;

- Bahwa atas kejadian tersebut saksi mengalami sakit pada kepala karena dipukul oleh terdakwa dan tidak dirawat di Puskesmas ;

Halaman 6 dari 26 Putusan Nomor 87/Pid.B/2020/PN Kfm.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak melakukan perlawanan;
  - Bahwa saat itu terdakwa dalam keadaan mabuk karena pada saat saksi ke tempat kejadian tersebut mereka sementara minum minuman beralkohol;
  - Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum sebelumnya karena masalah pidana.;
  - Bahwa terhadap hasil visum et repertum atas nama Emanuel Taku, Nomor: 323/ VISUM/U/IX/ 2020, tanggal 13 Agustus 2020, yang dibuat oleh dr. Catherine Aprilia Manurung, selaku Dokter Di Rumah Sakit Umum Daerah Kefamenanu, saksi menyatakan benar dan tidak keberatan;
  - Bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa memberikan pendapat keterangan saksi tersebut benar dan tidak keberatan;
2. Saksi Andreas Nuuf Alias Ande, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi dihadirkan dalam persidangan perkara ini sehubungan dengan masalah Penganiayaan terhadap korban atas nama Emanuel Taku;
  - Bahwa saksi pernah menjalani pemeriksaan di kepolisian terkait masalah tersebut dan keterangan yang saksi sampaikan dalam BAP polisi tersebut benar;
  - Bahwa saksi korban dianiaya oleh terdakwa Yuventinus Ase alias Yuven;
  - Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Rabu, tanggal 12 Agustus 2020, sekira jam 23.30 WITA bertempat di rumah milik Nikolas Nenobuku, yang beralamat di Oenain, RT/RW. 003/002, Desa Oenain, Kecamatan Insana Fafinesu, Kabupaten Timor Tengah Utara;
  - Bahwa terdakwa menganiaya korban dengan cara menendang korban dengan menggunakan kaki kanannya sebanyak 1 (satu) kali dan mengenai pada bagian wajah korban;
  - Bahwa selain saksi, yang mengetahui kejadian tersebut secara langsung yakni Martinus Snoe dan masih ada banyak orang lain lagi yang ada saat itu;
  - Bahwa pada hari Rabu tanggal 12 Agustus 2020 sekitar jam 23.00 WITA saksi hendak pulang kerumah setelah selesai membuat Lopo Adat dan sesampainya di depan rumah Nikolas Nenobuku saksi melihat Martinus

Halaman 7 dari 26 Putusan Nomor 87/Pid.B/2020/PN Kfm.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Snoe ada duduk di rumah tersebut sehingga saksipun mampir ke rumah tersebut dan saat itu saksi melihat Martinus Snoe, Nikolas Nenobuku, Leonardus Lalus Dan Yuven Ase dan masih ada banyak orang lagi disitu yang sedang duduk minum kemudian selang beberapa menit korban datang ketempat kejadian dan ikut duduk bersama dengan kami dan saat itu korban duduk tepat disamping kiri saksi dan korban juga sempat ikut minum bersama kemudian pada saat sementara minum tiba-tiba saksi mendengar suara botol pecah di samping korban dan saat itu juga saksi melihat Terdakwa Yuven Ase berjalan menuju kearah saksi dan korban kemudian pada saat sampai di hadapan korban saat itu Terdakwa atas nama Yuven Ase langsung menendang korban dengan menggunakan kaki kanannya sebanyak 1 (satu) kali dan mengenai pada bagian wajah korban sehingga korban langsung jatuh kebelakang kemudian saat itu Martinus Snoe yang mengangkat korban dan pada saat Martinus Snoe mengangkat korban saat itu saksi melihat wajah korban sudah berdarah sehingga saat itu tanpa berkata banyak saksi langsung pergi memberitahukan kejadian tersebut kepada ipar dari korban atas nama Mikhael Taku sehingga Mikhael Taku dan saksipun kembali ke tempat kejadian tersebut dan sesampainya di tempat kejadian korban sudah tidak berada di tempat kejadian tersebut dan sudah di bawa ke rumah mertua yang kebetulan berdampingan dengan tempat kejadian;

- Bahwa saat itu posisi saksi berada tepat di samping korban dengan jarak  $\pm 50$  (Lima puluh) centimeter dan posisi antara pelaku atas nama Yuven Ase dengan korban pada saat Terdakwa menganiaya korban yakni saling berhadapan dengan jarak  $\pm 1$  (satu) meter;
- Bahwa saksi korban dan terdakwa tidak memiliki hubungan keluarga;
- Bahwa saat itu kondisi penerangan adalah terang, dikarenakan ada sinar lampu;
- Bahwa akibat yang dialami korban setelah kejadian tersebut yakni korban mengalami luka pada bagian wajah khususnya pada bagian hidung dan mulut yang sempat mengeluarkan darah;
- Bahwa setelah kejadian tersebut terjadi korban belum bisa melakukan aktivitas seperti biasanya dikarenakan korban masih merasakan sakit pada bagian kepala korban dan hidung korban sehingga harus beristirahat;

Halaman 8 dari 26 Putusan Nomor 87/Pid.B/2020/PN Kfm.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat itu terdakwa menganiaya korban dengan sengaja dan dengan sekuat tenaga.;
  - Bahwa atas kejadian tersebut saksi mengalami sakit pada kepala karena dipukul oleh terdakwa dan tidak dirawat di Puskesmas ;
  - Bahwa saksi korban tidak melakukan perlawanan;
  - Bahwa saat itu terdakwa dalam keadaan mabuk karena pada saat saksi ke tempat kejadian tersebut mereka sementara minum minuman beralkohol;
  - Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum sebelumnya karena masalah pidana.;
  - Bahwa terhadap hasil visum et repertum atas nama Emanuel Taku, Nomor: 323/ VISUM/U/IX/ 2020, tanggal 13 Agustus 2020, yang dibuat oleh dr. Caterine Aprilia Manurung, selaku Dokter Di Rumah Sakit Umum Daerah Kefamenanu, saksi menyatakan tidak mengetahui;
  - Bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa memberikan pendapat keterangan saksi tersebut benar dan tidak keberatan;
3. Saksi Martinus Snoe Alias Tinus, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi dihadirkan dalam persidangan perkara ini sehubungan dengan masalah Penganiayaan terhadap korban atas nama Emanuel Taku;
  - Bahwa saksi pernah menjalani pemeriksaan di kepolisian terkait masalah tersebut dan keterangan yang saksi sampaikan dalam BAP polisi tersebut benar;
  - Bahwa saksi korban dianiaya oleh terdakwa Yuventinus Ase alias Yuven;
  - Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Rabu, tanggal 12 Agustus 2020, sekira jam 23.30 WITA bertempat di rumah milik Nikolas Nenobuku, yang beralamat di Oenain, RT/RW. 003/002, Desa Oenain, Kecamatan Insana Fafinesu, Kabupaten Timor Tengah Utara;
  - Bahwa terdakwa menganiaya korban dengan cara menendang korban dengan menggunakan kaki kanannya sebanyak 1 (satu) kali dan mengenai pada bagian wajah korban;

Halaman 9 dari 26 Putusan Nomor 87/Pid.B/2020/PN Kfm.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selain saksi, yang mengetahui kejadian tersebut secara langsung yakni Andreas Nuuf dan masih ada banyak orang lain lagi yang ada saat itu;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 12 Agustus 2020 sekitar pukul 22.00 WITA saksi selesai kerja lopo adat dan ingin pulang kerumah namun sesampainya di rumah Nikolas Nenobuku saksi melihat kakak saksi atas nama Frans Taku ada di teras depan rumah tersebut sehingga saksipun singgah di rumah tersebut kemudian selang beberapa saat Terdakwa membeli minuman keras (sopi) di rumah Nikolas Nenobuku sehingga saat itu kamipun minum bersama dan selang beberapa saat muncullah korban dan duduk bersama dengan kami kemudian minum bersama dan pada saat sementara minum saksi mendengar botol minum pecah disamping korban sehingga saksipun melihat kearah korban dan tiba-tiba pelaku bangun dari posisi duduknya dan berjalan kearah korban dan langsung menendang korban dengan menggunakan kaki kanannya yang mengenai pada bagian hidung hingga korban jatuh kearah belakang kemudian saksi langsung berjalan kearah korban dengan maksud untuk membangunkan korban yang saat itu sedang terjatuh dan pada saat saksi hendak membangunkan korban saat itu saksi melihat wajah korban sudah berdarah sehingga saksi bersama dengan yang lain membawa korban kerumah mertua yang kebetulan berdampingan dengan tempat kejadian;
- Bahwa saat itu posisi saksi berada tepat di samping korban dengan jarak  $\pm 50$  (lima puluh) centimeter dan posisi antara Terdakwa atas nama Yuven Ase dengan korban pada saat Terdakwa menganiaya korban yakni saling berhadapan dengan jarak  $\pm 1$  (satu) meter;
- Bahwa saksi korban dan terdakwa tidak memiliki hubungan keluarga;
- Bahwa saat itu kondisi penerangan adalah terang, dikarenakan ada sinar lampu;
- Bahwa akibat yang dialami korban setelah kejadian tersebut yakni korban mengalami luka pada bagian wajah khususnya pada bagian hidung dan mulut yang sempat mengeluarkan darah;
- Bahwa setelah kejadian tersebut terjadi korban belum bisa melakukan aktivitas seperti biasanya dikarenakan korban masih merasakan sakit pada bagian kepala korban dan hidung korban sehingga harus beristirahat;

Halaman 10 dari 26 Putusan Nomor 87/Pid.B/2020/PN Kfm.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat itu terdakwa menganiaya korban dengan sengaja dan dengan sekuat tenaga ;
- Bahwa atas kejadian tersebut saksi mengalami sakit pada kepala karena dipukul oleh terdakwa dan tidak dirawat di Puskesmas ;
- Bahwa saksi korban tidak melakukan perlawanan;
- Bahwa saat itu terdakwa dalam keadaan mabuk karena pada saat saksi ke tempat kejadian tersebut mereka sementara minum minuman beralkohol;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum sebelumnya karena masalah pidana.;
- Bahwa terhadap hasil visum et repertum atas nama Emanuel Taku, Nomor: 323/VISUM/U/IX/ 2020, tanggal 13 Agustus 2020, yang dibuat oleh dr. Caterine Aprilia Manurung, selaku Dokter Di Rumah Sakit Umum Daerah Kefamenanu, saksi menyatakan tidak mengetahui;
- Bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa memberikan pendapat keterangan saksi tersebut benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- B  
ahwa terdakwa dihadirkan dalam persidangan ini karena masalah Penganiayaan;
- B  
ahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Rabu, tanggal 12 Agustus 2020, sekitar jam 23.30 WITA di rumah bapak Nikolas Nenobuku yang beralamat di Oenain, RT/RW. 003/002, Desa Oenain, Kecamatan Insana Fafinesu, Kabupaten Timor Tengah Utara, tepatnya di dalam teras rumah bagian depan;
- B  
ahwa Terdakwa kenal dengan korban pada saat kejadian tersebut namun antara Terdakwa dengannya tidak ada hubungan keluarga;
- B  
ahwa tidak ada alat lain yang Terdakwa gunakan untuk menganiaya korban;

Halaman 11 dari 26 Putusan Nomor 87/Pid.B/2020/PN Kfm.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- B  
ahwa cara Terdakwa menganiaya korban saat itu yakni dengan cara menendang korban dengan menggunakan kaki kanan sebanyak 1 (satu) kali dan mengenai pada bagian wajah korban;

- B  
ahwa pada hari Rabu, tanggal 12 Agustus 2020, sekitar jam 22.10 WITA, setelah selesai mengerjakan lopo adat di Desa Oenain, terdakwa bersama dengan saudara terdakwa pergi kerumah bapak Nikolas Nenobuku dengan maksud untuk menginap namun sesampainya di rumah bapak Nikolas Nenobuku saat itu kami masih duduk bersama di dalam teras rumah bagian depan dan ketika sementara duduk-duduk bapak Nikolas Nenobuku memberikan kami minuman keras (Sopi) 1 (satu) botol sehingga kami pun minum bersama dan selang beberapa saat datanglah korban dan duduk gabung bersama dengan kami dan ikut minum juga bersama dengan kami dan kebetulan botol pertama sudah habis, saat itu terdakwa dan bapak Leonardus Lalus membeli lagi 2 (dua) botol minuman keras (sopi) di rumah bapak Nikolas Nenobuku dan kami pun minum lagi bersama dan belum selesai minum pada saat Terdakwa ingin menyendok jagung yang berada dalam bokor untuk terdakwa makan saat itu tiba-tiba korban membanting botol minuman hingga pecah dan serpihannya masuk kedalam bokor jagung tersebut sehingga karena merasa jengkel terdakwa langsung berjalan kearah korban dan langsung menendang korban sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan kaki kanan yang mengenai pada bagian wajah korban hingga korban jatuh kearah belakang;

- B  
ahwa terdakwa tidak mengetahui alasan apakah sehingga korban membanting botol minuman;

- B  
ahwa pada saat itu Terdakwa dalam keadaan mabuk karena pada saat kejadian tersebut kami sementara mengkonsumsi minuman beralkohol;

- B  
ahwa pada saat itu kondisinya terang karena adanya cahaya lampu;

- B  
ahwa pada saat itu posisi korban sementara duduk dan terdakwa berdiri saling berhadapan dengan korban dengan jarak  $\pm$  1 (satu) meter;

Halaman 12 dari 26 Putusan Nomor 87/Pid.B/2020/PN Kfm.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- B  
ahwa pada saat itu terdakwa menganiaya korban dengan sengaja dan dengan sekuat tenaga;

- B  
ahwa pada saat itu korban tidak sempat melakukan perlawanan;

- B  
ahwa terdakwa menyesal dan merasa bersalah atas semua perbuatannya dan tidak akan mengulanginya lagi;

- B  
ahwa benar dalam persidangan Terdakwa telah meminta maaf kepada saksi korban dan saksi korban mau memaafkan.;

- B  
ahwa terhadap hasil visum et repertum atas nama Emanuel Taku, Nomor: 323/VISUM/U/IX/ 2020, tanggal 13 Agustus 2020, yang dibuat oleh dr. Caterine Aprilia Manurung, selaku Dokter Di Rumah Sakit Umum Daerah Kefamenanu, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya dipersidangan tidak mengajukan saksi yang meringankan (a de charge);

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum tidak ada mengajukan barang bukti;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah pula dibacakan bukti surat yang diajukan Penuntut Umum berupa: Visum et repertum korban atas nama Emanuel Taku, Nomor: 323/VISUM/U/IX/ 2020, tanggal 13 Agustus 2020, yang dibuat oleh dr. Caterine Aprilia Manurung, selaku Dokter Di Rumah Sakit Umum Daerah Kefamenanu, dengan Hasil Pemeriksaan:

1. P  
asien datang dalam keadaan Umum baik.

2. P  
ada pemeriksaan ditemukan :

➤ K  
epala: Terdapat luka robek pada kepala bagian belakang kanan, dasar luka otot, ukuran terpanjang dua sentimeter dan terpendek lima milimeter.

➤ M  
ulut: Terdapat bengkak pada bibir atas bagian kiri, terdapat luka lecet berwarna merah dan berbentuk bulat pada sudut kiri bibir atas. Ukuran

Halaman 13 dari 26 Putusan Nomor 87/Pid.B/2020/PN Kfm.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terpanjang lima milimeter. Terdapat luka lecet dan memar pada bagian dalam bibir atas kiri, bentuk tidak beraturan panjang dua sentimeter.

## KESIMPULAN:

Telah diperiksa seorang Pria berusia tiga puluh empat tahun, penampilan sesuai usia, dari hasil pemeriksaan di temukan luka robek pada kepala, luka lecet, bengkak dan luka memar pada bibir. Luka tersebut memerlukan jahitan dan perawatan lebih lanjut. Adapun luka tersebut kemungkinan disebabkan trauma benda tumpul.;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini serta telah pula dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti saksi dan bukti surat yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar pada hari Rabu, tanggal 12 Agustus 2020, sekira jam 23.30 WITA di rumah milik Nikolas Nenobuku, yang beralamat di Oenain, RT/RW. 003/002, Desa Oenain, Kecamatan Insana Fafinesu, Kabupaten Timor Tengah Utara, telah terjadi penganiayaan terhadap saksi korban atas nama Emanuel Taku sebanyak 1 (satu) kali;
- Bahwa benar kejadian berawal dari saat itu saksi korban bersama-sama dengan Andreas Nuuf, Martinus Snoe dan masih ada beberapa orang lainnya sedang berada di rumah milik Nikolas Nenobuku sedang mengkonsumsi minuman keras jenis sopi (minuman khas daerah) dan saat itu ketika berada di teras tersebut terdakwa juga hadir dan turut mengkonsumsi miras bersama dengan korban, ketika kami sedang duduk meminum minuman keras saat itu saksi korban tidak sengaja menenggol botol minuman yang berada di samping saksi korban hingga membuat botol tersebut pecah, ketika botol tersebut pecah saat itu juga Terdakwa langsung berdiri dan menendang saksi korban sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan kaki kanannya hingga membuat saksi terjatuh dan ketika saksi terjatuh saat itu kepala bagian belakang saksi terbentur hingga membuat kepala saksi luka dan mengeluarkan darah, setelah itu Martinus Snoe langsung membawa saksi ke rumah Simon Snoe;

Halaman 14 dari 26 Putusan Nomor 87/Pid.B/2020/PN Kfm.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar Terdakwa menendang saksi korban saat itu posisi saksi korban dan terdakwa saling berhadapan;
- Bahwa benar setelah kejadian tersebut terjadi saksi belum bisa melakukan aktivitas seperti biasanya dikarenakan saksi masih merasakan sakit pada bagian kepala korban dan hidung saksi sehingga harus beristirahat;
- Bahwa benar saksi korban tidak melakukan perlawanan pada saat Terdakwa menendang saksi korban;
- Bahwa benar saat itu terdakwa dalam keadaan mabuk karena pada saat saksi korban ke tempat kejadian tersebut sudah minum minuman beralkohol;
- Bahwa benar Terdakwa belum pernah dihukum sebelumnya karena masalah pidana.;
- Bahwa benar pada saat persidangan Terdakwa telah meminta maaf kepada saksi korban dan saksi korban mau memaafkan.;
- Bahwa benar dipersidangan telah pula dibacakan bukti surat yang diajukan Penuntut Umum berupa: Visum et repertum korban atas nama Emanuel Taku, Nomor: 323/VISUM/U/IX/ 2020, tanggal 13 Agustus 2020, yang dibuat oleh dr.Caterine Aprilia Manurung, selaku Dokter Di Rumah Sakit Umum Daerah Kefamenanu, dengan Hasil Pemeriksaan:

1. P  
asien datang dalam keadaan Umum baik.
2. P  
ada pemeriksaan ditemukan :
  - K  
epala: Terdapat luka robek pada kepala bagian belakang kanan, dasar luka otot, ukuran terpanjang dua sentimeter dan terpendek lima milimeter.
  - M  
ulut: Terdapat bengkak pada bibir atas bagian kiri, terdapat luka lecet berwarna merah dan berbentuk bulat pada sudut kiri bibir atas. Ukuran terpanjang lima milimeter. Terdapat luka lecet dan memar pada bagian dalam bibir atas kiri, bentuk tidak beraturan panjang dua sentimeter.

## KESIMPULAN:

Halaman 15 dari 26 Putusan Nomor 87/Pid.B/2020/PN Kfm.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah diperiksa seorang Pria berusia tiga puluh empat tahun, penampilan sesuai usia, dari hasil pemeriksaan di temukan luka robek pada kepala, luka lecet, bengkak dan luka memar pada bibir. Luka tersebut memerlukan jahitan dan perawatan lebih lanjut. Adapun luka tersebut kemungkinan disebabkan trauma benda tumpul.;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 351 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).;

Menimbang, bahwa Pasal 351 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) mengandung unsur yaitu "Penganiayaan";

Menimbang, bahwa pengertian penganiayaan undang-undang tidak menegaskan arti sesungguhnya tentang penganiayaan, akan tetapi menurut yurisprudensi arti penganiayaan adalah "perbuatan dengan sengaja yang menimbulkan rasa tidak enak, rasa sakit atau luka";

Menimbang, bahwa didalam rumusan Pasal 351 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) tidak merumuskan adanya menunjuk pada subyek pelaku tindak pidana, Majelis Hakim berpendapat, jika suatu tindak pidana tentunya haruslah adanya pelaku dari tindak pidana, sehingga bukanlah dipandang suatu peristiwa pidana tanpa adanya subyek pelaku tindak pidana, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur barang siapa tetaplah harus diuraikan dan tetap menjadi bagian yang tidak terpisahkan dalam unsur tidak pidana, sehingga unsur pasal 351 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), sebagai berikut:

1. Barangsiapa;
2. Dengan sengaja menimbulkan rasa tidak enak, rasa sakit atau luka;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

## **Ad.1. unsur "Barangsiapa";**

Menimbang, bahwa yang dimaksud "*barangsiapa*" dalam perkara ini, adalah siapa saja atau setiap orang yang didakwa dan dijadikan "subyek hukum" dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum, sebagai pendukung hak

*Halaman 16 dari 26 Putusan Nomor 87/Pid.B/2020/PN Kfm.*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan kewajiban yang dinyatakan dalam keadaan sehat jasmani maupun rohaninya serta dianggap memiliki kemampuan untuk bertanggung jawab (*toerekeningsvaanbaarheid*) terhadap perbuatan pidana yang didakwakan kepada dirinya. Dikarenakan kedudukan unsur “Barangsiapa” sebagai subyek hukum yang dimaksud dalam Surat Dakwaan tersebut mempunyai korelasi yang sangat penting dan menentukan dalam hubungannya terhadap terjadinya suatu tindak pidana serta untuk menemukan dan menentukan siapa pelaku (*dader*) dari tindak pidana itu sendiri, dengan pengertian lain tanpa pelaku tidak mungkin ada tindak pidana (*no actor no crime actions*);

Menimbang, bahwa untuk memperjelas pengertian unsur “barangsiapa” sebagaimana dimaksud dalam pasal 351 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)., Majelis Hakim kemukakan pendapat para ahli Hukum, sebagai berikut :

- Satochid Kartanegara menyatakan setiap subyek hukum melekat erat kemampuan bertanggungjawab (*toerikeningsvatbaarrheid*) adalah hal-hal atau keadaan yang dapat mengakibatkan bahwa orang yang telah melakukan sesuatu yang tegas dilarang dan diancam dengan hukuman oleh undang-undang (*delik*), dapat dihukum (*strafuitsluitings gronden*). Sehingga seseorang sebagai subyek hukum untuk dapat dihukum harus memiliki kemampuan bertanggungjawab, dalam kaitannya dengan hal tersebut;
- Van Hamel maupun Satochid Kartanegara berpendapat bahwa kemampuan bertanggung-jawab tergantung pada: Jiwa orang harus demikian rupa, hingga ia akan mengerti/ menginsafi nilai dari pada perbuatannya;

Menimbang, bahwa mengenai unsur “barangsiapa” Majelis Hakim berpendapat hanya akan mempertimbangkan sebatas pada benar yang diajukan di depan persidangan adalah Terdakwa yang identitasnya sesuai dengan identitas Terdakwa yang tercantum dalam surat dakwaan sehingga tidak terjadi kesalahan orang (*error in persona*), sedangkan mengenai dapat atau tidaknya Terdakwa diminta pertanggungjawaban atas perbuatan yang dilakukannya baru dapat dijatuhkan setelah perbuatannya terbukti secara sah dan meyakinkan berdasarkan setidaknya-tidaknya 2 (dua) alat bukti yang sah ditambah dengan keyakinan Hakim tanpa adanya alasan pembenar atau pemaaf dalam diri Terdakwa dalam melakukan perbuatannya tersebut, sehingga

Halaman 17 dari 26 Putusan Nomor 87/Pid.B/2020/PN Kfm.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang pertanggungjawaban ini akan dipertimbangkan setelah terbuktinya perbuatan tindak pidana yang dilakukan Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini oleh Penuntut Umum telah dihadapkan Terdakwa yang mengaku bernama: Yuventinus Ase alias Yuven, yang selama persidangan sesuai dengan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa sendiri, ternyata memang benar yang dihadapkan di persidangan tersebut ialah Terdakwa yang identitasnya sesuai dengan data identitas tersangka dalam berkas penyidikan dari kepolisian maupun data identitas Terdakwa sebagaimana termuat dalam surat dakwaan Penuntut Umum dan selama jalannya persidangan Terdakwa berada dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, terbukti yang bersangkutan mampu berkomunikasi dengan baik dan menjawab pertanyaan-pertanyaan Majelis Hakim, Penuntut Umum, Penasihat Hukum dengan lancar dan jelas, maka berdasarkan fakta-fakta yuridis baik berupa dua alat bukti yang sah yakni keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa maupun ditambah keyakinan Hakim, ternyata telah terbukti bahwa orang yang dihadapkan ke muka persidangan adalah benar Terdakwa yang dimaksud oleh Penuntut Umum, bukan orang lain sehingga tidak ada kesalahan orang atau *error in persona*, maka dengan demikian memberikan cukup alasan bagi Majelis Hakim untuk berpendapat bahwa elemen unsur “barangsiapa” telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakah Terdakwa tersebut terlibat dalam tindak pidana sebagaimana dakwaan Penuntut Umum tersebut diatas, hal ini akan menjadi uraian mendalam pada unsur berikutnya;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan elemen unsur “dengan sengaja” Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur “dengan sengaja” adalah suatu unsur yang melekat secara *psikis zwang* pada diri Terdakwa, tidaklah dapat dibuktikan suatu unsur “dengan sengaja” apabila belum dibuktikan unsur pokok dari suatu delik itu sendiri, maka selayaknya Majelis Hakim terlebih dahulu akan membuktikan elemen unsur “menimbulkan rasa tidak enak, rasa sakit atau luka”;

**Ad.2. unsur “Dengan sengaja menimbulkan rasa tidak enak, rasa sakit atau luka”;**

Menimbang, bahwa didalam undang-undang sendiri tidak menjelaskan pula tentang pengertian rasa tidak enak, rasa sakit, dan luka, akan tetapi atas

Halaman 18 dari 26 Putusan Nomor 87/Pid.B/2020/PN Kfm.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengertian tersebut Majelis Hakim mengambil permasalahan dari beberapa tulisan yang pernah ditulis oleh para ahli hukum, maka akan dijelaskan perbuatan yang menimbulkan rasa tidak enak adalah misalnya: mendorong orang terjun kedalam kubangan air sehingga basah, menyuruh orang berdiri diterik matahari, dan sebagainya. Perbuatan yang menimbulkan rasa sakit misalnya: mencubit, mendepak, memukul, menempeleng, dan sebagainya. Perbuatan yang mengakibatkan luka mengiris, memotong, menusuk dengan benda tajam, dan sebagainya, unsur ini bersifat alternatif artinya salah satu sub unsur terpenuhi, maka unsur ini dianggap telah terpenuhi, tanpa harus dibuktikan semuanya;

Menimbang, bahwa dari beberapa deskripsi perbuatan tersebut apabila dikaitkan dengan perbuatan terdakwa didasarkan pada keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa, maka didapatkan kontruksi hukum sebagai berikut :

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum di persidangan yaitu pada hari Rabu, tanggal 12 Agustus 2020, sekira jam 23.30 WITA di rumah milik Nikolas Nenobuku, yang beralamat di Oenain, RT/RW. 003/002, Desa Oenain, Kecamatan Insana Fafinesu, Kabupaten Timor Tengah Utara, telah terjadi penganiayaan terhadap saksi korban atas nama Emanuel Taku sebanyak 1 (satu) kali yang dilakukan oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa kejadian berawal dari saat itu saksi korban bersama-sama dengan Andreas Nuuf, Martinus Snoe dan masih ada beberapa orang lainnya sedang berada di rumah milik Nikolas Nenobuku sedang mengkonsumsi minuman keras jenis sopi (minuman khas daerah) dan saat itu ketika berada di teras tersebut terdakwa juga hadir dan turut mengkonsumsi miras bersama dengan korban, ketika kami sedang duduk meminum minuman keras saat itu saksi korban tidak sengaja menyenggol botol minuman yang berada di samping saksi korban hingga membuat botol tersebut pecah, ketika botol tersebut pecah saat itu juga Terdakwa langsung berdiri dan menendang saksi korban sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan kaki kanannya hingga membuat saksi terjatuh dan ketika saksi terjatuh saat itu kepala bagian belakang saksi terbentur hingga membuat kepala saksi luka dan mengeluarkan darah, setelah itu Martinus Snoe langsung membawa saksi ke rumah Simon Snoe;

Menimbang, bahwa setelah kejadian tersebut terjadi saksi belum bisa melakukan aktivitas seperti biasanya dikarenakan saksi masih merasakan sakit

*Halaman 19 dari 26 Putusan Nomor 87/Pid.B/2020/PN Kfm.*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada bagian kepala korban dan hidung saksi sehingga harus beristirahat sebagaimana bukti surat yang diajukan Penuntut Umum berupa: Visum et repertum korban atas nama Emanuel Taku, Nomor: 323/VISUM/U/IX/ 2020, tanggal 13 Agustus 2020, yang dibuat oleh dr. Catherine Aprilia Manurung, selaku Dokter Di Rumah Sakit Umum Daerah Kefamenanu, dengan Hasil Pemeriksaan ditemukan:

- Kepala: Terdapat luka robek pada kepala bagian belakang kanan, dasar luka otot, ukuran terpanjang dua sentimeter dan terpendek lima milimeter.
- Mulut: Terdapat bengkak pada bibir atas bagian kiri, terdapat luka lecet berwarna merah dan berbentuk bulat pada sudut kiri bibir atas. Ukuran terpanjang lima milimeter. Terdapat luka lecet dan memar pada bagian dalam bibir atas kiri, bentuk tidak beraturan panjang dua sentimeter.

## KESIMPULAN :

Telah diperiksa seorang Pria berusia tiga puluh empat tahun, penampilan sesuai usia, dari hasil pemeriksaan di temukan luka robek pada kepala, luka lecet, bengkak dan luka memar pada bibir. Luka tersebut memerlukan jahitan dan perawatan lebih lanjut. Adapun luka tersebut kemungkinan disebabkan trauma benda tumpul.;

Menimbang, bahwa perbuatan yang dilakukan Terdakwa ada kesengajaan untuk melakukan penganiayaan yang dimana Terdakwa mengedepankan emosi sehingga niat atau kesengajaan untuk melakukan penganiayaan terhadap saksi korban yang berarti Terdakwa memiliki maksud atau tujuan dan pengetahuan Terdakwa, maksud adalah sesuatu yang terkandung dalam batin atau jiwa Terdakwa untuk menendang saksi korban tepat di bagian muka saksi korban meskipun alasan Terdakwa emosi adalah karena pada saat Terdakwa ingin menyendok jagung yang berada dalam bokor untuk terdakwa makan saat itu tiba-tiba korban membanting botol minuman hingga pecah dan serpihannya masuk kedalam bokor jagung tersebut sehingga karena merasa jengkel terdakwa langsung berjalan kearah korban dan langsung menendang korban sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan kaki kanan yang mengenai pada bagian wajah korban hingga korban jatuh kearah belakang;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa terdakwa telah melakukan perbuatan penganiayaannya secara sadar termasuk akibat dari perbuatannya tersebut, dimana terdakwa

Halaman 20 dari 26 Putusan Nomor 87/Pid.B/2020/PN Kfm.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai seorang dewasa yang seharusnya mampu untuk mengendalikan emosinya, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa telah dengan sengaja melakukan penganiayaan terhadap saksi korban;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta hukum yang di pertimbangan diatas maka menurut hemat Majelis Hakim perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa kepada saksi korban merupakan suatu tindakan penganiayaan atau dengan sengaja menyebabkan perasaan tidak enak atau penderitaan, atau rasa sakit atau luka atau dengan kata lain sengaja merusak kesehatan orang, sehingga dengan demikian elemen unsur kedua yakni "dengan sengaja menimbulkan rasa tidak enak, rasa sakit atau luka" telah terpenuhi secara sah menurut hukum dalam perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 351 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "penganiayaan" sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa untuk mencapai suatu obyektifitas dan keseimbangan dalam mengadili perkara pidana maka perlu kiranya Majelis Hakim mempertimbangkan pembelaan (pleidoi) tertulis Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya yang ternyata pada pokoknya hanya permohonan keringanan hukuman, karena terdakwa dalam persidangan sudah meminta maaf kepada saksi korban dan sudah dimaafkan, Terdakwa menyesali perbuatannya, mengaku bersalah, dan berjanji tidak akan mengulangnya, Terdakwa bersikap sopan, Terdakwa masih memiliki masih mempunyai istri dan anak yang membutuhkan kasih sayang seorang ayah, maka Majelis Hakim berpendapat atas pembelaan Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya atas tuntutan Penuntut Umum maupun tanggapan Penuntut Umum atas pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa tersebut yang pada pokoknya tetap pada surat tuntutan pidananya akan dipertimbangkan menjadi satu kesatuan dalam pertimbangan aspek-aspek yuridis, maupun aspek non yuridis, yang nantinya akan diuraikan untuk selanjutnya sebagai berikut;

Menimbang, bahwa hukum pidana pada hakikatnya adalah mencapai pada suatu kesejahteraan dan keselarasan hidup bermasyarakat, setiap kesalahan tentunya selalu ada hukuman yang mengikutinya, setiap perbuatan selalu ada hasil dari perbuatan tersebut, apakah akan menghasilkan kebaikan

Halaman 21 dari 26 Putusan Nomor 87/Pid.B/2020/PN Kfm.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atau keburukan, hukuman yang nantinya dijatuhkan kepada diri Terdakwa diharapkan menjadi renungan dalam kehidupan pribadinya bahwa apa yang dilakukan oleh terdakwa adalah hal yang keliru;

Menimbang, bahwa perbuatan yang dilakukan Terdakwa adanya suatu ketiadaan norma, menganggap sesuatu yang dilakukan adalah suatu yang biasa, dan hukum dianggap tidak mampu mengubah diri dari Terdakwa, sehingga perbuatan yang dilakukan Terdakwa oleh dirinya dianggap sebagai perbuatan yang tidak menyimpang, maka dengan demikian menurut pendapat Majelis Hakim, terhadap lamanya pidana yang nantinya pantas dijatuhkan bagi Terdakwa dipandang memenuhi rasa keadilan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam surat tuntutannya, meminta kepada Majelis Hakim agar Terdakwa dipidana penjara selama 5 (lima) bulan, maka kini tiba pada penjatuhan pidana (*sentencing* atau *straftoemeting*), yang kira-kira adil dijatuhkan kepada Terdakwa yang sesuai dengan tindak pidana yang dilakukannya, apakah permintaan Penuntut Umum tersebut telah cukup memadai ataukah dipandang terlalu berat, ataukah masih kurang adil dengan kesalahan Terdakwa, maka untuk menjawab pertanyaan tersebut disini kewajiban Majelis Hakim untuk mempertimbangkan segala sesuatunya selain dari aspek yuridis yang telah dikemukakan diatas, yaitu aspek kejiwaan/psikologis, serta aspek edukatif;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggungjawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa tidak ada barang bukti yang diajukan oleh Penuntut Umum;

Halaman 22 dari 26 Putusan Nomor 87/Pid.B/2020/PN Kfm.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan, terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut:

Menimbang, bahwa dalam mempertimbangkan masalah pidana, maka seorang Hakim biasanya akan mempergunakan beberapa pendekatan yang salah satunya adalah "Pendekatan Keseimbangan". Bahwa yang dimaksud pendekatan keseimbangan disini adalah adanya sebuah keseimbangan antara syarat-syarat yang ditentukan oleh sebuah undang-undang atau peraturan dan kepentingan pihak yang tersangkut atau berkaitan dengan perkara yang diantaranya, kepentingan masyarakat, kepentingan Terdakwa dan kepentingan korban. Selanjutnya mengenai keseimbangan antara kepentingan masyarakat dan kepentingan Terdakwa, dalam praktik kepentingan masyarakat umumnya dirumuskan dalam pertimbangan memberatkan sedangkan kepentingan Terdakwa dirumuskan dalam pertimbangan meringankan;

Menimbang, bahwa Hakim dalam membuat pertimbangan memberatkan dan meringankan tidak boleh sekedar memenuhi syarat pidana yang diatur dalam Hukum Acara, melainkan harus bersifat substantif dan materiil, karena pertimbangan yang memberatkan dan meringankan merupakan faktor penentu berat ringannya pidana (*strafmaat*) yang akan dijatuhkan;

Menimbang, bahwa didalam pidana, Hakim diwajibkan pula untuk menjamin dan melindungi hak pelaku/Terdakwa. Tuntutan keadilan bukan saja menjadi kepentingan pihak korban atau kepentingan masyarakat saja tetapi juga merupakan kepentingan pelaku/Terdakwa. Baik dalam doktrin maupun peraturan perundang-undangan disebutkan bahwa tujuan dari pidana adalah untuk mengembalikan atau memulihkan pelaku kejahatan menjadi warga masyarakat yang baik dan bertanggung-jawab. Tujuan ini tidak terbatas sebagai kewajiban Lembaga Pemasyarakatan, tetapi seharusnya sudah diperhitungkan pula pada saat penjatuhan pidana oleh seorang Hakim;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendirian bahwa tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa haruslah dipidana yang sesuai dengan tujuan pidana yang mana tujuan pidana bukanlah semata-mata merupakan tindakan pembalasan atau balas dendam maupun penjeratan melainkan

Halaman 23 dari 26 Putusan Nomor 87/Pid.B/2020/PN Kfm.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pidana kepada Terdakwa sebagai usaha preventif dan represif agar Terdakwa dapat merenungkan perbuatan selanjutnya dikemudian hari, lebih tegas pidana yang dijatuhkan ini bukan untuk menurunkan derajat Terdakwa sebagai manusia, akan tetapi lebih bersifat edukatif dan motivatif agar Terdakwa tidak akan mengulangi untuk melakukan perbuatan tersebut lagi. Bahwa pidana terhadap Terdakwa ini sebagai upaya perbaikan Terdakwa dan reintegrasi sosial Terdakwa dimana diharapkan agar Terdakwa dapat memperbaiki dirinya dan menjadi manusia yang baik dan berguna dalam kembali ke masyarakatnya serta pidana ini sebagai usaha prevensi umum bagi masyarakat lainnya agar masyarakat tidak untuk ikut melakukan perbuatan tersebut dan sekaligus sebagai bentuk perlindungan bagi masyarakat. Selain itu pidana kepada Terdakwa selaras dengan sistem pemasyarakatan dimana pidana ini sebagai upaya untuk menyadarkan narapidana agar menyesali perbuatannya dan mengembalikannya menjadi warga masyarakat yang baik, taat kepada hukum, menjunjung tinggi nilai-nilai moral, sosial dan keagamaan, sehingga tercapai kehidupan masyarakat yang aman, tertib dan damai;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu hal-hal sebagai berikut;

Keadaan yang memberatkan:

- Terdakwa lebih mengedepankan emosi dalam bertindak;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa telah meminta maaf kepada saksi korban dan saksi korban mau memaafkan dalam persidangan.;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan hal-hal tersebut diatas menurut Majelis Hakim, pidana yang dijatuhkan terhadap diri Terdakwa sebagaimana tersebut dalam amar putusan ini sudah setimpal dengan kadar kesalahan Terdakwa dan memenuhi rasa keadilan;

Halaman 24 dari 26 Putusan Nomor 87/Pid.B/2020/PN Kfm.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka dengan berpedoman pada ketentuan pasal 222 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan Pasal 351 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Yuventinus Ase alias Yuven tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penganiayaan" sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kefamenanu pada hari Senin, tanggal 16 November 2020, oleh kami: Yefri Bimusu, S.H. selaku Hakim Ketua, Denny Budi Kusuma, S.H. dan Yossius Reinando Siagian, S.H. yang masing-masing selaku Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota, dibantu oleh: Emilia Susanti Fotis Oki, A.Md., selaku Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kefamenanu serta dihadiri Rezza F. A, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Timor Tengah Utara dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya;

Halaman 25 dari 26 Putusan Nomor 87/Pid.B/2020/PN Kfm.



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Denny Budi Kusuma, S.H.

Yefri Bimusu, S.H.

Yossius Reinando Siagian, S.H.

Panitera Pengganti,

Emilia Susanti Fotis Oki, A.Md.

Halaman 26 dari 26 Putusan Nomor 87/Pid.B/2020/PN Kfm.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)